



**PENETAPAN**

Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan secara Elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal [REDACTED] (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang Nasi, tempat kediaman [REDACTED], Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED], sebagai Penggugat.

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ojek Online, tempat kediaman [REDACTED], Kota Madiun, Jawa Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No 81/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tabanan secara elektronik (ecourt) dengan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam; perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED] Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED] selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir [REDACTED] [REDACTED], Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: [REDACTED] [REDACTED], Laki-laki, lahir di [REDACTED] [REDACTED], usia 5 tahun;
5. Bahwa sejak awal berumah tangga, sudah sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah:
  - 5.1 Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No 81/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2 Tergugat tidak bisa mengatur keuangan dan lebih mementingkan kebutuhan diri sendiri;
- 5.3 Tergugat sangat perhitungan (pelit) dalam hal keuangan;
- 5.4 Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar serta cenderung menelantarkan Penggugat dan anak-anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri/keluarganya dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga sering Penggugat harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang suami;
- 5.5 Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember tahun 2023 dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tempat tinggal, dimana Penggugat ingin tinggal di tempat orang tua kandung Penggugat sedangkan Tergugat tetap ingin tinggal di Kota Madiun. Kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah akibat diusir oleh Tergugat, sehingga semenjak saat itu keduanya sudah tidak menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No 81/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus rupiah) untuk anak tersebut; Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
11. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada ketua pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: [REDACTED], Laki-laki, lahir di [REDACTED], usia 5 tahun;



4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas anak tersebut sejumlah Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan;

Bahwa Tergugat telah dipanggil namun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun dipanggil secara sah dan patut, dan Tergugat tidak mewakili atau memberikan kuasanya di depan persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, hakim telah memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan atas nasehat dan pertimbangan tersebut Penggugat bersedia untuk berfikir kembali dan akan mencabut permohonannya.

Bahwa dalam persidangan selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya secara e-court (sistem elektronik);

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No 81/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut surat permohonannya melalui ecourt (sistem elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan perkara diperbolehkan sebelum pemeriksaan perkara/pihak lawan menyampaikan jawaban, tidak memerlukan persetujuan lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo belum masuk tahap jawaban, maka Hakim dapat mempertimbangkan pencabutan perkara Penggugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Penggugat dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No 81/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 81/Pdt.G/2024/ PA.Tbnan;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini Kamis tanggal 7 Nopember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 H. Oleh **Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu **Ardiansyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Tunggal**

**Dr. Abdul Mustopa, S.H.I. M.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Ardiansyah, S.H., M.H.**

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No 81/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Panggilan pertama	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Pencabutan Perkara	: Rp.	10.000,-

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 56.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 186.000,-

(Seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer